



## **GUBERNUR BANTEN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN**

**NOMOR 567 TAHUN 2025**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PEMBATAHAN JAM OPERASIONAL DAN JALUR LALU LINTAS UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI WILAYAH PROVINSI BANTEN**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi keselamatan dan menjamin keamanan masyarakat pengguna jalan di wilayah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah perlu melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas angkutan tambang mineral bukan logam dan batuan secara terpadu;
- b. bahwa untuk menertibkan dan mengendalikan pergerakan lalu lintas angkutan tambang mineral bukan logam dan batuan dan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas dengan melaksanakan pembatasan jam operasional dan jalur lalu lintas untuk kendaraan angkutan tambang mineral bukan logam dan batuan di wilayah Provinsi Banten;
- c. bahwa untuk kepastian hukum dalam melaksanakan pembatasan lalu lintas jam operasional dan jalur lalu lintas untuk kendaraan angkutan tambang mineral bukan logam dan batuan secara terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pembatasan Jam Operasional dan Jalur Lalu Lintas Untuk Kendaraan Angkutan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
10. Peraturan Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 52);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-Huk/2023 tentang Penetapan Status, Fungsi, dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan Fungsi Ruas Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer;

3. Keputusan Bupati Lebak Nomor 620/Kep.82-PUPR/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten;

4. Notula Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Pengangkutan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Banten tanggal 17 Oktober 2025 di Pendopo Gubernur Banten;

5. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Nomor 500.11/3465-Dishub.03/2025 tanggal 28 Oktober 2025 hal Permohonan Rancangan Keputusan Gubernur Banten tentang Pembatasan Lalu Lintas Jam Operasional dan Rute Untuk Kendaraan Angkutan Tambang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembatasan jam operasional dan jalur lalu lintas untuk kendaraan angkutan tambang mineral bukan logam dan batuan di wilayah Provinsi Banten, dengan ketentuan jam operasional dan jalur lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembatasan jam operasional dan jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembatasan jam operasional dan jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat berkoordinasi dan melibatkan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dinas Perhubungan pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau instansi terkait secara terpadu.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap pembatasan jam operasional dan jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pelaksanaan pembatasan lalu lintas jam operasional dan jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak mengurangi ketentuan dan kewenangan instansi pemerintah terkait bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR BANTEN,



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Kepolisian Daerah Banten;
3. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;
4. Komandan Resor Militer 064/Maulana Yusuf;
5. Komandan Resor Militer 052/Wijayakrama;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
8. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 567 Tahun 2025

Tanggal : 28 Oktober 2025

---

KETENTUAN JAM OPERASIONAL DAN JALUR LALU LINTAS KENDARAAN  
ANGKUTAN TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

A. JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN TAMBANG MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI WILAYAH PROVINSI BANTEN:

1. Jam Operasional Kendaraan Angkutan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan mulai pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 WIB;
2. Kendaraan Angkutan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Provinsi Banten hanya dapat melintas pada jam operasional yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu); dan
3. Jam Operasional Kendaraan Angkutan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berlaku secara 2 (dua) arah pada jalur lalu lintas yang telah ditentukan.

B. JALUR LALU LINTAS KENDARAAN ANGKUTAN TAMBANG MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI WILAYAH PROVINSI BANTEN:

1. KOTA CILEGON:

- a. Ruas jalan Serdang – Bojonegara – Merak (jalan nasional);
- b. Ruas jalan Raya Cilegon (Cilegon) (jalan nasional);
- c. Ruas jalan Raya Serang (Cilegon) (jalan nasional);
- d. Ruas jalan Batas Kota Cilegon – Pasauran (jalan nasional); dan
- e. Ruas jalan Lingkar Selatan Cilegon (jalan kota).

## 2. KABUPATEN SERANG:

- a. Ruas jalan Serdang – Bojonegara – Merak (jalan nasional);
- b. Ruas jalan Batas Kota Cilegon – Batas Kota Serang (jalan nasional);
- c. Ruas jalan Batas Kota Cilegon – Pasauran (jalan nasional);
- d. Ruas jalan Batas Kota Serang – Batas Kab. Serang/Tangerang (jalan nasional);
- e. Ruas jalan Cikande – Rangkasbitung (jalan nasional);
- f. Ruas jalan Batas Kab. Serang – Batas Kota Pandeglang (jalan nasional);
- g. Ruas jalan Raya Palka (Palima – Pasar Teneng) (jalan provinsi);
- h. Ruas jalan Banten Lama – Pontang (jalan provinsi);
- i. Ruas jalan Pontang – Jenggot (jalan provinsi); dan
- j. Ruas jalan Lingkar Selatan Cilegon (jalan kota).

## 3. KOTA SERANG:

- a. Ruas jalan Raya Cilegon (Serang) (jalan nasional);
- b. Ruas jalan Letnan Jidun (Serang) (jalan nasional);
- c. Ruas jalan Tb. Suwandi (Serang) (jalan nasional);
- d. Ruas jalan Abdul Hadi (Serang) (jalan nasional);
- e. Ruas jalan KH. Abdul Fatah Hasan (Serang) (jalan nasional);
- f. Ruas jalan Sudirman (Serang) (jalan nasional);
- g. Ruas jalan Raya Pandeglang (Serang) (jalan nasional);
- h. Ruas jalan Jaksa Agung R. Soeprapto (jalan nasional);
- i. Ruas jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani (Pakupatan – Palima) (jalan provinsi);
- j. Ruas jalan Banten Lama – Pontang (jalan provinsi); dan
- k. Ruas jalan Lopang – Banten Lama (jalan provinsi).

4. KABUPATEN LEBAK:

- a. Ruas jalan Cikande – Rangkasbitung (jalan nasional);
- b. Ruas jalan By Pass Rangkasbitung (Jalan Soekarno Hatta Rangkasbitung) (jalan nasional);
- c. Ruas jalan Batas Kota Pandeglang – Batas Kota Rangkasbitung (jalan nasional);
- d. Ruas jalan Muara Binuangeun – Simpang (jalan nasional);
- e. Ruas jalan Simpang – Bayah (jalan nasional);
- f. Ruas jalan Raya Cikande (Jl. Otto Iskandardinata Rangkasbitung) (jalan nasional);
- g. Ruas jalan Raya Cipanas (Rangkasbitung) (jalan nasional);
- h. Ruas jalan Batas Kota Rangkasbitung – Cigelung (Batas Prov. Jabar) (jalan nasional);
- i. Ruas jalan Maja – Koleang (jalan provinsi);
- j. Ruas jalan Maja – Citeras (jalan provinsi);
- k. Ruas jalan Ciruas – Petir – Warung Gunung (jalan provinsi);
- l. Ruas jalan Picung – Malingping – Simpang (jalan provinsi);
- m. Ruas jalan Gunung Kencana – Malingping (jalan kabupaten);
- n. Ruas jalan Banjarsari – Cirinten (jalan kabupaten);
- o. Ruas jalan Rangkasbitung – Sajir (jalan kabupaten);
- p. Ruas jalan Maulana Hasanudin (jalan kabupaten); dan
- q. Ruas jalan Rangkasbitung – Gajrug (jalan kabupaten).

5. KABUPATEN PANDEGLANG:

- a. Ruas jalan Pasauran – Labuhan (jalan nasional);
- b. Ruas jalan A. Yani (Labuhan) (jalan nasional);
- c. Ruas jalan Labuhan – Sp. Labuhan (jalan nasional);
- d. Ruas jalan Sp. Labuhan – Saketi (jalan nasional);
- e. Ruas jalan Sp. Labuhan – Cibaliung (jalan nasional);
- f. Ruas jalan Cibaliung – Cikeusik – Muara Binuangen (Jalan Nasional);
- g. Ruas jalan Citeureup – Tanjung Lesung (jalan nasional);



- h. Ruas jalan Batas Kota Pandeglang – Batas Kota Rangkasbitung (jalan nasional);
- i. Ruas jalan Raya Serang (Pandeglang) (jalan nasional);
- j. Ruas jalan Batas Kab. Serang – Batas Kota Pandeglang (jalan nasional);
- k. Ruas jalan Tanjung Lesung – Sumur (jalan provinsi);
- l. Ruas jalan Saketi – Picung (jalan provinsi); dan
- m. Ruas jalan Picung – Munjul (jalan provinsi).

6. KABUPATEN TANGERANG, KOTA TANGERANG, DAN KOTA TANGERANG SELATAN:

Seluruh jaringan jalan di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

GUBERNUR BANTEN,



ANDRA SONI